



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 72 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Peraturan Propinsi Djawa Barat tanggal 20 Nopember 1952 No. 27/K/52 tentang : “Pemberian tundjangan tjatjat kepada pegawai daerah”, jang dikirimkan untuk mendapat pengesahan kami dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dengan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat tanggal 30 Maret 1953 No. 8/18-J/S.K.D./53;
- Menimbang: bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan daerah Propinsi Djawa Barat tanggal 20 Nopember 1952 No. 27/K/52 jang menetapkan : “Pemberian tundjangan tjatjat kepada pegawai daerah”.-

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. D.P.D. Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Mei 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
MOHAMMAD ROEM.